

ABSTRAK

Nizar Rahmat Kurniawan (1203010104), 2024: Pola Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Menurut Sistem Kewarisan Islam.

Dalam hukum islam bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, artinya laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian harta waris dibanding perempuan. Namun pada kenyataannya masyarakat di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dalam membagi harta waris tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi dilakukan dengan cara sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan; (1) untuk mengetahui pola pembagian waris dalam masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. (2) Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka terhadap hukum waris Islam. (3) Untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap sistem pembagian harta waris masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan yaitu dua banding satu, dan juga penelitian ini menggunakan teori keadilan, kepastian hukum, dan masalah mursalah.

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan dan menganalisis data yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa; (1) sistem pembagian warisan sama rata dilakukan dengan musyawarah bersama keluarga dan membaginya dengan jumlah sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. (2) Pemahaman masyarakat Desa Sukasari Kaler, mereka memahami konsep Hukum Kewarisan Islam sebagai hukum waris yang harus dilaksanakan dalam pembagian harta warisan seorang muslim. Hukum Kewarisan Islam diketahui secara umum hanya sebatas, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan antara ahli waris sesuai dengan syari'at. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan sama rata di Desa Sukasari Kaler yang dilakukan dengan cara musyawarah dan kesepakatan ahli waris sesuai dengan konsep *takharruj* atau *islah* (perdamaian) dalam Hukum Kewarisan Islam.

Kata Kunci: Pembagian waris, Tradisi setempat, Hukum islam.